

KONSEP DASAR PENELITIAN HUKUM

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU HUKUM
2020**

H.J. van Eikema Hommes

↳ **Setiap Ilmu
Pengetahuan memiliki
metodenya sendiri**

(H.J. van Eikema Hommes, *De elementaire begrippen der Rechtswetenschap*, Kluwer, Deventer, 1972, p.1)

Kesalahan Berfikir tahun 1970-an

- ❧ Hukum hanya dipandang sebagai gejala sosial
- ❧ Ilmu Hukum bagian Ilmu Sosial
- ❧ Konsekuensinya, pendekatannya harus menggunakan pendekatan Ilmu Sosial

What is Legal Research



Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society (Penelitian Hukum adalah proses menemukan hukum yang mengatur kegiatan dalam masyarakat manusia)

(Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn., 1992, p. 1)




JAN GIJSSELS & MARK VAN HOECKE

- Penelitian Hukum adalah suatu proses menemukan Aturan Hukum, Prinsip2 Hukum, Doktrin Hukum utk menjawab Isu Hukum.
- Utk menghasilkan Argumentasi, Teori atau konsep baru sebagai preskripsi dlm mengatasi masalah
- Hasilnya mengandung Nilai: *right, wrong*

Enid Campbell

- ✧ In his or her professional career, the *lawyer* as well as *legal scholar* will find it continually necessary to discover the *legal principle relevant to a particular problem*
- ✧ Most legal research has as its objectives *the collection of authoritative materials relevant to the problem*

(Enid Campbell et al., *Legal Research*, The Law Book Co., Ltd., Melbourne, 1988, p. 271)



KARAKTER DASAR PENELITIAN HUKUM

- ❖ Bukan utk menguji hipotesis
- ❖ Merupakan kegiatan *know-how* dalam penerapan ilmu hukum, yaitu utk memecahkan isu yg timbul
- ❖ Kebenaran yg hendak dicapai adalah koherensi
- ❖ Memberikan preskripsi, bukan deskripsi
- ❖ Dilakukan oleh ahli hukum

4 TYPES OF LEGAL RESEARCH:

1. Doctrinal Research
2. Reform-Oriented Research
3. Theoretical Research
4. Fundamental Research (*termasuk socio-legal*)

Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Australia, 2002.

Doctrinal Research

Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development. (Penelitian yang memberikan eksposisi sistematis dari aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan area kesulitan dan, mungkin, memprediksi perkembangan masa depan)

Reform-Oriented Research:

Research which intensively evaluates the adequacy of existing rules and which recommends changes to any rules found wanting (Penelitian yang secara intensif mengevaluasi kecukupan aturan yang ada dan yang merekomendasikan perubahan pada aturan yang ditemukan tidak diinginkan)

Theoretical Research

Research which fosters a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and of combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity (Penelitian yang menumbuhkan pemahaman yang lebih lengkap tentang landasan konseptual prinsip-prinsip hukum dan efek gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang menyentuh pada area aktivitas tertentu).


Fundamental Research

Research designed to secure a deeper understanding of law as a social phenomenon, including research on the historical, philosophical, linguistic, economic, social or political implication
(Penelitian yang dirancang untuk mengamankan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum sebagai fenomena sosial, termasuk penelitian tentang implikasi historis, filosofis, linguistik, ekonomi, sosial atau politik)


Dua Aspek Penelitian Hukum

- ↳ Untuk keperluan praktik hukum
- ↳ Untuk kegiatan akademis

PERBEDAAN RISET S1, S2, DAN S3



Tingkatan Riset (Terutama untuk akademik)





TERIMA KASIH